



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

NOMOR 2 TAHUN 1997

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PATI NOMOR 2 TAHUN 1975 TENTANG MENGADAKAN
DAN MEMUNGUT PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 2 Tahun 1975, yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Juni 1976 Nomor Pem.10/22/19/211 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 5 Tahun 1976 Seri A No. 2, sebagaimana telah diubah Pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 2 Tahun 1982 diundangkan pada tanggal 24 Nopember 1982 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 11 Tahun 1982 Seri A No. 5, perlu diadakan perubahan lagi karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan ;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

2. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati - Nomor 2 Tahun 1975 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Kendaraan Tidak Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun 1976 Nomor 5 Seri A No. 2) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati - Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perubahan Untuk Pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Kendaraan Tidak Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun 1982 Nomor 11 Seri A No. 5) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati - Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tahun 1989 Nomor 10 Seri D No. 6).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Pati.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI, NOMOR 2 TAHUN 1975 TENTANG MENGADAKAN DAN MEMUNGUT PAJAK KENDARAAN TAK BERMOTOR.

A. Pasal 1 huruf e angka 1 dan 2 diubah dan harus - dibaca :

Pasal 1

1. Sepeda adalah Kendaraan tidak bermotor roda - dua yang dikayuh/dijalankan dengan tenaga orang.
2. Becak adalah Kendaraan Tidak Bermotor Beroda Tiga yang dikayuh /dijalankan dengan tenaga orang.

B. Pasal 3 ayat (1) diubah dan harus dibaca :

Besarnya Pajak untuk masa satu tahun pajak bagi:

- a. Sepeda Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- b. Becak Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- c. Kereta dorong/
Songkro Rp. 500,00 (lima ratus ru-
piah);
- d. Cikar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- e. Delman/Dokar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

C. Pasal 6 diubah dan harus dibaca :

Pasal 6

Apabila karena sesuatu hal tanda pajak hilang / rusak atau tidak jelas gambar dan atau bentuknya maka wajib pajak berkewajiban mengganti dengan tanda pajak baru.

D. BAB IV , Pasal 7 diubah dan harus dibaca :

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan - ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) - Pasal ini adalah pelanggaran.

E. BAB V Pasal 8 diubah dan harus dibaca :

BAB V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan dan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atas pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. pemasukan rumah ;

C. pemeriksaan ..

- c. pemeriksaan surat ;
- d. penyitaan benda ;
- e. pemeriksaan saksi;
- f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polri.

F. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 ditambah BAB baru yaitu - BAB VA berbunyi BAB VA " KETENTUAN LAIN-LAIN ".

G. Pasal 9 diubah dan harus dibaca :

Pasal 9

Tanda Pajak dan besarnya pajak kendaraan tidak bermotor yang dimiliki oleh Dinas/Instansi Pemerintah akan ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah atau Dinas/Instansi yang ditunjuk.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 6 Maret 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

KETUA


S O E B O W O


YUSUF MUHAMAD